



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG HARI KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- * Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI KEPADA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Batang Hari melakukan penambahan penyertaan modal saham Pemerintah Daerah kedalam Modal saham PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi. Perusahaan Perseroan yang bergerak dalam bidang Usaha perbankan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2007.

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dilakukan dalam bentuk barang milik daerah.
- (2) Modal yang disertakan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam bentuk barang milik daerah berupa asset tetap tahun 2018 sebesar Rp. 971.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Dengan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka jumlah seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari kedalam modal PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Rp 65.026.650.000,- (enam puluh lima milyar dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Rincian penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal 26 Oktober 2018



Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2018 NOMOR : 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, F
(16 / 16 / 2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG HARI KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

I. UMUM.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam hal ini telah melakukan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang bersumber dari Barang Milik Daerah Aset Tetap berupa Tanah dan Bangunan.

Penyertaan modal ini adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan atau usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendorong pertumbuhan dan perekonomian serta mensejahterakan masyarakat. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi mengenai penetapan jumlah besaran modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang disertakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG HARI KEPADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

No	Tahun	Jumlah Penyertaan Modal (Rp)	Keterangan
1.	2006	2.884.000.000,-	
2.	2007	1.500.000.000,-	
3.	2008	1.500.000.000,-	
4.	2009	1.616.000.000,-	
5.	2010	2.500.000.000,-	
6.	2011	5.445.000.000,-	
7.	2012	2.500.000.000,-	
8.	2013	15.000.000.000,-	
9.	2014	15.000.000.000,-	
10.	2015	2.229.000.000,-	
11.	2016	3.000.000.000,-	
12.	2016	881.650.000,-	<i>dalam bentuk aset</i>
13.	2017	5.000.000.000,-	
14.	2018	5.000.000.000,-	
15.	2018	971.000.000,-	<i>dalam bentuk barang milik daerah asset tetap berupa tanah dan bangunan</i>
JUMLAH		65.026.650.000,-	



BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY